

TIM FASILITASI PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KEPULAUAN TALAUD
2025

Kpt 2 Tahun 2025, 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD NOMOR 2 TAHUN 2025
TENTANG TIM FASILITASI PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KEPULAUAN
TALAUD TAHUN 2024 DI MAHKAMAH KONSTITUSI

ABSTRAK: - Keputusan ini ditetapkan dalam rangka rangka proses penyelesaian perselisihan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2024 di MK, perlu dibentuk tim fasilitasi perselisihan hasil pemilihan untuk dapat berkoordinasi dengan para pihak yang berkepentingan; bahwa berdasarkan Ketentuan BAB II Huruf Cangka 1 Keputusan KPU Nomor 1871 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota. yang pada pokoknya mengamanatkan untuk menunjuk dan menetapkan Tim Fasilitasi Penyelesaian; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud maka perlu menetapkan Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Talaud tentang Tim Fasilitasi Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan talaud Tahun 2024 di Mahkamah Konstitusi.

Dasar Hukum Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Talaud ini adalah:

- UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan PP Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi UU (LN RI Tahun 2015 Nomor 245) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan PP Pengganti UU Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan PP Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi UU (LN RI Tahun 2020 Nomor 193);
- PKPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kab/Kota (BN RI Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas PKPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kab/Kota (BN RI Tahun 2023 Nomor 377);
- PKPU Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kab/Kota (BN RI Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas PKPU Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekjen KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Kpu Kab/Kota (BN RTI Tahun 2023 Nomor 826);
- PKPU Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 Nomor 60);
- Keputusan KPU Nomor 1871 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

- Keputusan KPU Kab. Kepulauan Talaud Nomor 509 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Tahapan dan Jadwal Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Talaud 2024;

Dalam Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Talaud Nomor 2 TAHUN 2025 diatur tentang : Tim Fasilitasi Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kepulauan Talaud Tahun 2024 Di Mahkamah Konstitusi.

CATATAN:

- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 3 Januari 2025.
- Lamp.: 2 hlm.